

# **PELAKSANAAN ARISAN QURBAN MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM**

**Diajukan Kepada Pesantren Kampus Ainul Yaqin Universitas Islam Malang untuk  
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Kelulusan Studi Pesantren Pada Progam Ma'had Aly**

## **JURNAL ILMIAH**

**Oleh:**

**Indah Ayu Nuraini**

**NIS. 217088**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
PESANTREN KAMPUS AINUL YAQIN  
PROGAM MA'HAD ALY**

**Juli 2020**

## **PERNYATAAN KEASLIAN JURNAL ILMIAH**

Demi Allah,

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa jurnal ilmiah dengan judul

### **PELAKSANAAN ARISAN QURBAN MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM**

Dan diuji pada tanggal 25 Juli 2020 adalah hasil karya saya

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam jurnal ilmiah ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat yang menunjukkan gagasan atau pendapat penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan tidak terdapat sebagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain yang memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas secara sengaja ataupun tidak sengaja dengan ini saya menarik jurnal ilmiah saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Jika kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pikiran dan tulisan saya sendiri berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Pesantren Kampus Ainul Yaqin Universitas Islam Malang batal saya terima.

Malang,

Yang memberi pernyataan

Indah Ayu Nuraini

NIS.217088

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING JURNAL ILMIAH**

Jurnal Ilmiah yang disusun oleh Indah Ayu Nuraini ini  
Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Malang,  
Pembimbing I,

**Ust. Dr. Dzulfikar Radafi, Lc, MA**

Pembimbing II,

**Ust. Mustaqim, S.E, M.M**

Jurnal Ilmiah oleh Indah Ayu Nuraini ini telah diujikan  
di depan Tim Sidang Jurnal Ilmiah Pesantren Kampus Ainul Yaqin Universitas Islam Malang  
dan diterima untuk Memenuhi Syarat Kelulusan Studi Pesantren Program Ma'had Aly

Dewan Sidang,

Penguji I,

Penguji II,

**Ust. Dr. Dzulfikar Radafi, Lc, MA.**

**Ust. Mustaqim, S.E, M.M.**

Mengetahui,  
Ketua Pesantren

Mengesahkan,  
Direktur Pesantren

**Ust. Zobi Madzhabi, S.Pd., M.Pd.**

**Drs. KH. Moh. Murtadlo Amin, M. HI**

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN JURNAL ILMIAH  
PROGRAM MA'HAD ALY  
PESANTREN KAMPUS AINUL YAQIN  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**Nama** : Indah Ayu Nuraini  
**NPM** : 217088  
**Jurusan** : Ma'had Aly (KDU)  
**Pembimbing** : 1) Ust.Dzulfikar Radafi, Lc, MA. 2) Ust. Mustaqim, S.E, M.M.  
**Judul** : Arisan Qurban Menurut Perspektif Hukum Islam

No.	Tgl/Bln/Th	Bab/Masalah yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Pembimbing
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			

Keterangan:

Penulisan Jurnal Ilmiah ini telah disahkan oleh Pembimbing pada tanggal .....

Pembimbing,

Bidang Kurikulum.

**Ust.Dzulfikar Radafi, Lc, MA.**

**Ust. Ahmad Tirmidzi, S. H.**

Ketua Pesantren,

Mengetahui,

Direktur Pesantren,

**Ust. Zobi Madzhabi, S.Pd., M.Pd.**

**Drs. KH. Moh. Murtadlo Amin, M. HI**

# PELAKSANAAN ARISAN QURBAN MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM

Indah Ayu Nuraini

217088

Program Studi Ma'had Aly

**Abstrak:** Melaksanakan qurban di bulan dzulhijjah atau hari raya idul adha merupakan salah satu menjalankan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, selain itu dapat mempererat hubungan sosial dengan masyarakat. Sehingga tidak sedikit masyarakat yang mempunyai niat untuk berqurban karena semata untuk beribadah kepada Allah SWT, namun tidak semua orang mampu melaksanakan qurban karena rejeki yang tidak menentu. Hal tersebut menjadikan motivasi masyarakat untuk melaksanakan qurban dengan arisan karena arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya sehingga dapat meringankan masyarakat untuk berqurban. Kegiatan seperti ini telah menjadi tradisi dikalangan organisasi kecil hingga lembaga keislaman. Kondisi tersebut menjadi motivasi peneliti untuk meninjau arisan qurban dalam perspektif hukum islam.

**Kata Kunci:** Arisan Qurban, Hukum Islam

## PENDAHULUAN

Ibadah dalam islam merupakan pelaksanaan dari segala perbuatan yang diperintahkan agama untuk mengatur hubungan antara seseorang dengan Allah SWT serta sebagai ujian terhadap kebenaran dan kekuatan imannya dalam perbuatan sehari-hari (Matdawam, 1980:5). Melaksanakan qurban di bulan dzulhijjah atau hari raya idul adha merupakan salah satu menjalankan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, selain itu dapat mempererat hubungan sosial dengan masyarakat.

Al Jabari (1994:12) mengemukakan bahwa dalam kehidupan masyarakat, kikir merupakan penyakit terbesar yang sering timbul. Seseorang yang kikir dalam membelanjakan hartanya di jalan Allah

maka ia kikir terhadap dirinya sendiri. Sebaliknya jika ia ikhlas menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka ia telah mengangkat drajat dirinya ketempat yang terpuji. Dengan demikian syarat berqurban merupakan wahana pendidikan dalam masyarakat.

Terdapat banyak cara yang ditempuh oleh umat Islam untuk dapat melaksanakan ibadah dalam rangka mendekatkat diri kepada Allah yaitu dengan melaksanakan ibadah kurban. Pada zaman milenial seperti sekarang ini semakin banyak metode yang dilakukan oleh masyarakat untuk melaksanakan ibadah qurban salah satunya adalah dengan arisan. Diadakanya arisan kurban dapat membantu masyarakat yang tidak mampu, namun keinginan ibadah adalah suatu dambaan bagi setiap muslim terlebih lagi Ibadah tersebut harus memiliki

uang yang tidak sedikit namun dengan adanya arisan tersebut dapat membantu. Arisan merupakan hal yang sudah sangat populer dan sudah tumbuh sebagai bagian dari budaya masyarakat Indonesia, arisan sudah menjadi gaya hidup bagi sekelompok orang-orang tertentu dan menjadi sebuah kebutuhan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan data secara mendalam, suatu data yang mengandung makna. Dan jenis penelitian yang digunakan ialah kepustakaan atau *library research* penelitian pustaka adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang diajukan, dalam penelitian ini sumber data yang digunakan ialah data primer dan sekunder. Adapun data primer hukum islam mengenai arisan kurban dan data sekunder al-quran, hadist, maupun ijtima'. Teknik pengumpulan data dengan telaah dokumen dari berbagai sumber tertulis yakni buku, kitab, surat kabar, dan lainnya.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Arisan**

#### **1. Pengertian Arisan**

Arisan menurut bahasa adalah bertemu (berkumpul), sedangkan menurut kamus besar bahasa indonesia arisan ialah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah

pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Arisan sebagai kegiatan untuk memenuhi suatu kebutuhan masyarakat dengan cara menabung. Tujuan dari arisan yaitu untuk mempererat persaudaraan serta tolong menolong antar desa. Arisan telah banyak dilaksanakan berbagai masyarakat baik dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Arisan dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan keuangan yaitu dengan cara menabung, begitulah masyarakat menyebutnya. Apabila mereka sedang beruntung maka akan memperoleh uang yang sebenarnya uang mereka sendiri. Selain itu mereka juga mendekatkan hubungan kekerabatan dalam masyarakat atau kelompok pada suatu Desa.

Arisan termasuk masalah yang kontemporer yang telah lama ditekuni oleh banyak kaum muslimin mengingat manfaat yang mereka dapat rasakan dari arisan tersebut para ulama juga berbeda pendapat didalam masalah arisan tersebut, Adapun hakekat arisan ini adalah setiap orang dari anggotanya meminjamkan uang kepada anggota yang menerimanya dan meminjam dari orang yang sudah menerimanya kecuali orang yang pertama mendapatkan arisan maka ia menjadi orang yang berhutang terus setelah mendapatkan arisan, juga orang yang terakhir mendapatkan arisan, maka ia selalu menjadi pemberi hutang kepada anggota.

Arisan hewan qurban merupakan pengumpulan uang oleh beberapa orang untuk mewujudkan pelaksanaan syariat islam yang kemudin diundi diantara mereka secara berkala. Undian tersebut diberikan bukan berupa uang melainkan berupa

hewan. Sedangkan arisan qurban menurut kamus besar bahasa Indonesia kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memeperolehnya.

## 2. Dasar Hukum Arisan

Membicarakan arisan berarti membicarakan perkumpulan beberapa orang yang mengadakan suatu perjanjian atau akad untuk dilaksanakan, agar tercapai pada suatu tujuan yang diharapkan. Perjanjian dalam rangka mewujudkan keadilan, dapat terwujud jika beberapa pihak yang bersangkutan melaksanakan perjanjian yang telah ada disepakati bersama. Dengan adanya perjanjian berarti telah di mulai suatu hubungan dalam sebuah kegiatan, yang di dalamnya akan menimbulkan hak-hak dan kewajibankewajiban bagi pihak yang bersangkutan, dimana pihak-pihak tersebut dituntut untuk bertanggung jawab atas hak dan kewajiban masing-masing. Seperti disebutkan dalam firman Allah:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اَجَلْتُمْ لَكُمْ بِهِيْمَةٍ  
الَّذِيْنَ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِ الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ  
حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Artinya: "hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehndaki-nya." (QS. Al-Maidah ayat 1).

Islam telah mewajibkan dikuatkannya akad-akad demi terjaminnya

hak serta tegaknya keadilan diantara manusia, sehingga islam juga memperhatikan akad-akad itu agar dapat dilaksanakan dengan tulisan maupun saksi agar masing-masing dapat terjamin, terhindar dari perbuatan kekhilafan serta, merka dapat menegakkan keadilan apabila terjadi selisih faham serta pertentangan.

Arisan merupakan salah satu kegiatan muamalat, maka dalam pelaksanaannya harus berdasarkan pada prinsip muamalat. Basyir (1993:10) mengemukakan prinsip muamalat sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat ialah mubah, kecuali yang ditentukan selain Al-quran dan As-sunah.
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat serta menghindari madharat dalam hidup masyarakat.

Muamalat dilaksanakan dengan memlihara keadilan, menghindari unsur penganiayaan, serta pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

## B. Kurban Dalam Hukum Islam

### 1. Pengertian Kurban

Secara etimologis, kurban berarti sebutan bagi hewan yang dikurbankan atau sebutan bagi hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Az-zuhaili (2011:254) mengemukakan definisi kurban secara fiqih adalah perbuatan menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri



kepada Allah swt dan dilakukan pada waktu tertentu, atau bisa juga didefinisikan dengan hewan-hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Hewan yang dikurbankan adalah unta, sapi, kerbau, biri-biri, domba, dan kambing. Ibadah kurban disyariatkan pada tahun ketiga Hijriyah, sama halnya dengan zakat dan shalat hari raya (Ibrahim, 2011:237).

Landasan pensyariatan qurban ditemukan dalam Al-quran, Assunah, dan ijma'

Al-quran pada surah Al-Kautsar ayat 2 Allah SWT Berfirman:

إِنَّا عَظَمْنَاكَ الْكَوْتَرُ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢)

Artinya: "Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. (QS. AlKautsar: 1-2)"

Adapun hadist yang diriwayatkan Aisyah R.A, Rasulullah SAW bersabda:

مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَلَى مِنْ إِرْقَاءِ الدَّمِ، إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَطْلًا فِيهَا وَأَشْعَارِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَطِيبُ بِهَا نَفْسًا. (رواه الحاكم وابن ماجه والترمذی)

Artinya: „Tidak ada suatu amalan pun yang dilakukan anak cucu adam pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah swt dibandingkan amalan menumpahkan darah (hewan) sesungguhnya ia (hewan-hewan yang dikurbankan itu) pada hari kiamat kelak akan datang dengan diiringi tanduk, kuku, dan bulu-bulunya. sesungguhnya darah yang ditumpahkan dari hewan itu telah diletakkan Allah swt ditempat khusus

sebelum ia jatuh kepermukaan tanah. oleh karena itu doronglah diri kalian untuk suka berkurban.(HR. Hakim dan Ibnu Majah)

Seluruh umat Islam sepakat bahwa berkurban merupakan perbuatan yang disyariatkan Islam pada zaman Nabi Ibrahim AS. Banyak hadits yang menyatakan bahwa berkurban adalah sebaik-baik perbuatan disisi Allah SWT yang dilakukan seorang hamba pada hari raya kurban. Demikian juga bahwa hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat kelak persis seperti kondisi ketika ia disembelih di dunia.

Al-Jaziri, (715) menyatakan bahwa kurban merupakan binatang ternak yang disembelih atau dikurbankan untuk mendekatkan diri kepada Allah pad hari-hari idul adha baik orang yang melaksanakan haji maupun tidak.

## 2. Dasar Hukum Qurban

Pelaksanaan ibadah kurban disyari'atkan pada tahun kedua hijriyah, bersamaan dengan pensyari'atan zakat fitrah, zakat mal, dan salat Id. Landasan pensyari'atan ibadah qurban berdasarkan Alquran, hadis dan ijma. Para fuqaha berselisih pendapat tentang hukum menyembelih kurban Ia wajib atau sunah. Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya berpendapat, menyembelih kurban adalah wajib sekali dalam setahun bagi orang-orang yang bermukim, Al-Tahawi pula menyebut, mengikut pendapat Abu Hanifah, dia adalah wajib, tetapi mengikuti pendapat dua sahabatnya Muhamad dan Abu Yusuf, dia adalah sunah *muakkadah*.

Sedangkan Menurut Imam Malik, Imam Syafi'e, dan Imam Hambali hukum melakukan ibadah Qurban ini adalah Sunnah *Muakkadah*, yaitu sunnah bagi setiap

Muslim yang merdeka (bukan budak/sahaya), baligh dan berakal waras, serta berkemampuan finansial untuk melaksanakannya setiap tahun atau minimal sekali seumur hidup.

Sunnah Muakkad berarti ibadah sunnah yang sangat dikukuhkan; mendekati wajib, atau sunnah yang hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah saw. Dalam hidup, beliau orang yang sadar bahwa dirinya telah memenuhi kriteria untuk memenuhi panggilan ini, namun acuh lantas ia tidak melakukannya, berarti secara otomatis ia telah melakukan sesuatu yang makruh (tidak haram dan tidak dosa, namun perilakunya ini dibenci Allah dan Rasulullah).

Saleh (2008:252) mengatakan bahwa menurut ulama Syafi'i Ibadah kurban ini menjadi sunat aini bagi setiap orang sekali dalam seumur hidupnya. Ia merupakan sunat kifayah jika bilangan keluarga dalam satu rumah ramai. Jika salah seorang daripada anggota keluarga berkenaan melakukannya, maka memadai untuk mencukupi semua orang yang lain.

Ulama jumhur pula mengemukakan beberapa hadits sebagai dalil menunjukkan sunah bagi orang yang mampu melakukannya. Antaranya hadits Ibnu Salamah menyebut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَإِذَا رَأَيْتُمْ  
هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَصْحِيَ  
وَأُظْفِرَهُ.

Artinya: “Jika kalian melihat hilal tanda masuknya bulan zuhijjah lalu salah seorang kalian ingin berkorban, maka

hendaklah ia tidak memotong rambut dari kukunya (hingga datang hari berkorban).

Menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, berkorban disunatkan bagi setiap muslim, baik mereka yang musafir, sedang menunaikan haji, atau yang selain dari yang keduanya, alasannya, Rasulullah saw. Sendiri menyembelih kurban berupa seekor sapi di Mina mewakili istri-istri beliau, sebagai mana yang disebutkan dalam hadits yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dan muslim (As-syafi'i, 1994:135).

Baik menurut Hanafi maupun imam-imam yang lain, Hukum Qurban ini menjadi WAJIB apabila seseorang itu telah bernazar untuk melakukannya atau telah membuat pernyataan (at-Ta'yin) baik melalui lisan maupun tulisan, untuk melaksanakan ibadah Qurban. Misalnya seseorang berkata "sapi ini akan aku jadikan Qurban tahun depan". Maka jika orang tersebut secara sengaja tidak menjalankan Qurbannya tahun depan, tanpa udzur apapun, maka orang tersebut telah melakukan sesuatu yang Haram.

Namun jika orang tersebut tidak benar-benar berniat meninggalkan nadzarnya/menunda pelaksanaannya tersebut, maka ia harus segera mengqadla' (mengganti/memenuhi) janjinya ditahun-tahun berikutnya

### 3. Syarat Berqurban

a. Syarat diwajibkan dan disunahkan Qurban

Qurban menjadi wajib apabila mengikut madzhab Hanafi atau menjadi sunah apabila mengikut pendapat imam-imam madzhab selain Hanafi, maka disyaratkan adanya kemampuan dari

sipelaku untuk melakukan kurban, dengan demikian, berkorban pada hari Idul Adha tidaklah dituntut dari orang yang tidak mampu melakukannya. Menurut mazhab Hanafi, yang dimaksud dengan kemampuan itu adalah adanya kelapangan, yaitu kelapangan yang bersifat fitrah, orang yang akan berkorban hendaklah memiliki uang minimal 200 dirham, yaitu sebanyak nisab zakat, atau memiliki barang yang senilai dengan nominal uang tersebut, Baik uang atau barang dimaksud haruslah diluar kebutuhan pokok orang itu, seperti untuk tempat tinggal atau pakaiannya, serta diluar kebutuhan orang-orang yang dibawah tanggungannya.

Menurut madzhab Syafii, orang yang disebut mampu dalam hal ini adalah orang yang memiliki uang untuk membeli hewan kurban diluar kebutuhannya, dan kebutuhan orang-orang yang berada dibawah tanggungannya selama hari raya dan hari-hari Tasyriq, yaitu selama waktu pelaksanaan kurban. Pendapat Syafi'iyah ini senada dengan pendapat mereka tentang zakat fitrah, yaitu hendaklah zakat yang akan dikeluarkan itu merupakan makanan yang berlebih dari kebutuhan yang bersangkutan pada siang dan malam hari raya.

Menurut madzhab Hambali, orang yang disebut mampu adalah orang yang bisa mendapatkan uang untuk membeli hewan kurban itu, sekalipun dengan berhutang, asalkan orang itu yakin akan bisa melunasinya di kemudian hari.

#### b. Syarat Sah Berkorban

Untuk menjadikan qurban itu sah apabila memnuhi perkara tersebut:

- 1) Hewan yang dikurbankan itu terbebas dari cacat-cacat yang nyata dan biasanya bahwa pada berkurang dagingnya atau timbulnya penyakit yang membahayakan kesehatan orang-orang yang memakannya, Adapun 4 macam cacat yang disepakati ulama sebagai penghalang suatu hewan yang dikurbankan, yaitu buta parah disalah satu mata, sakit parah, pincang dan kondisi badan yang sangat kurus.

Kurban tersebut dilaksanakan pada waktu yang ditentukan. Waktu berkorban adalah tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, mencakup malam-malamnya, yaitu yang terdiri malam 11 ke 12, dengan demikian, tidak sah dilakukan kurban pada malam hari raya, yaitu malam tanggal 10, begitu pula malam tanggal 13 Dzulhijjah. Hal itu didasarkan ucapan sekelompok sahabat yang menyatakan bahwa hari untuk berkorban hanya tiga hari, lafal hari disini secara kebahasaan tentu saja mencakup malamnya namun dipandang makruh hukumnya menyembelih pada malam hari.

#### C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Qurban

Para Ulama berbeda pendapat mengenai hukum berkorban, menurut jumhur ulama' yakni madzhab imam syafi'i, mengatakan bahwa berkorban ialah sunah muakad (sangat dianjurkan kecuali ada udzur) seseorang yang dikatakan memiliki kelapangan ialah apabila memiliki nafkah untuk keluarga yang ditanggungnya pada hari idul adha dan ketiga hari tasrik yaitu pada tanggal 11,12,13 dzulhijjah.

Diperbolehkannya melaksanakan qurban dengan cara arisan terdapat pada hadist riwayat Ahmad, Tirmudzi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اسْتَقْرَضَ رَسُولَ اللَّهِ ص.م سِنًّا فَأَعْطَى سِنًّا خَيْرًا مِنْ سِنِّهِ، وَقَالَ خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ قِصَاءً  
( رواه احمد والترمذى وصححه )

dari abu hurairah r.a ia berkata: Rasulullah pernah pinjam unta, kemudian ia membayar ia membayar dengan unta yang lebih baik dari unta yang dipinjamkan, lalu ia bersabda: sebaik-baik diantara kamu ialah yang lebih baik dalam membayar pinjaman (HR Ahmad, Tirmidzi)

Hukum berkorban dengan cara patungan menurut pendapat mayoritas ahli fiqih (*fuqoha*) bahwa kambing dan sejenisnya tidak boleh dijadikan hewan kurban kecuali untuk satu orang, sementara seekor unta atau sapi boleh dijadikan kurban untuk sejumlah tujuh orang.

Dalil yang menunjukkan keabsahan berkorban dengan patungan atau arisan adalah sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنُو يَطَأُ فِسْوَادٍ وَيُزْرِكُ فِسْوَدٍ، وَيُزْرِكُ فِي سَوْدٍ، وَيُنْظَرُ فِي سَوْدٍ، فَأَتَى بِهِ لِيُضْحِيَ بِهِ، فَقَالَ لَهَا: "يَا عَائِشَةُ هَلُمَّ الْمُدِيَّةَ" ثُمَّ قَالَ: "الشَّحْدِيهَا بِحَجْرٍ" فَقَعَلَتْ، ثُمَّ دَجَحَهُ، ثُمَّ قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّتِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ضَحَّى بِهِ. (روه مسلم)

Artinya: "dari Aisyah R.A. bahwa Rasulullah SAW minta diambilkan seekor

kambing kibasy, beliau berjalan dari berdiri serta melepaskan seekor kambing kibasy untuk beliau buat kurban. Beliau berkata kepada Aisyah, "hai Aisyah bawalah pisau kemari" kata beliau selanjutnya "asahlah pisau itu dengan batu!" Aisyahpun mengasahnya. Lalu beliau memberikan kambing itu, kemudian beliau bersiap menyembelihnya lalu mengucapkan, "ya Allah, terimalah ini dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan umat Muhammad. "kemudian beliau menyembelihnya."(H.R Muslim).

Mubarak, dkk (2006:651) menegaskan bahwa setiap seekor unta dan sapi dapat dijadikan patungan sejumlah tujuh orang,

عَنْ جَابِرِ قُل : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلِّ سَبْعَةٍ مِثْلًا فِي بَدَنَةٍ (متفق عليه)

Artinya "Dari Jabir, ia mengatakan "Rasulullah SAW memerintahkan kami agar bergabung di dalam berkorban dengan unta dan sapi, setiap tujuh orang untuk seekor hewan kurban" (Muttafaq 'Alaih)

Namun menurut kalangan madzhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i diperbolehkan untuk berkorban seekor kambing atau seekor unta, atau seekor sapi untuk seorang beserta anggota keluarganya. Pada zaman nabi SAW berkorban satu kambing kibas untuk atas nama dirinya dan keluarganya, lalu beliau membagikannya.

Namun hal demikian disyaratkan yang diatasnamakan ialah keluarga dekat, termasuk tanggungan yang bertempat tinggal bersamanya. Sehingga apabila

patungan atau arisan dengan seekor kambing tidak dapat mengatasnamakan mereka semua tetapi jika dibuat secara bergilir dengan mengatasnamakan satu orang maka diperbolehkan, dan anggota yang lain tetap mendapatkan pahala seperti yang diungkapkan oleh Utomo, (2003:290) bahwa orang yang belum mendapatkan giliran atas kurban, ia tetap mendapat pahala dalam konteks *ta'awun alla birri wattaqwa*, meskipun tidak jatuh untuknya pahala sunnah kurban tersebut kecuali diatasnamakan untuknya.

Di dalam arisan harus ada beberapa ketentuan-ketentuan yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah apakah didalan arisan ini ada unsur riba atau tidak, jika arisan tersebut mengandung unsur riba maka arisan tersebut tidak diperbolehkan, harus adanya penanggungjawab atas jaminan yang diberikan kepada peserta arisan, hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi jika satu saat nanti peserta yang bersangkutan telah mendapatkan arisan meninggal dunia, sehingga diharuskan adanya penanggung jawab yang melunasi pembayaran iuran yang belum terlunas.

Dalam arisan qurban terdapat unsur yang harus dipenuhi karena unsur-unsur tersebut yang membentuk suatu keputusan atau tindakan hukum. Apabila unsur tersebut belum terpenuhi maka tindakan atau perbuatan tersebut belum menjadi suatu tindakan hukum yang sempurna. Adapun unsur dalam arisan qurban ialah:

1. Adanya anggota arisan
2. Adanya pengurus atau pengelola arisan qurban

3. Adanya objek atau barang yang diadakan, dalam hal ini objek arisan merupakan uang yang digunakan untuk membeli hewan qurban
4. Adanya akad yang menunjukkan kebolehan atau keikhlasan dari masing-masing anggota dalam melakukan arisan qurban.

Apabila dalam pelaksanaan arisan memenuhi unsur tersebut maka arisan sah, dan apabila tidak memenuhi unsur tersebut maka tidak sah.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan Arisan kurban menurut tinjauan hukum islam diperbolehkan, asal tidak ada pihak yang dirugikan, ada yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tersebut, serta bagi yang mengikuti arisan mampu mengikuti hingga selesai atau melunasi sesuai dengan perjanjian. Seperti hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اسْتَقْرَضَ رَسُولَ اللَّهِ ص.م سِنًّا فَأَعْطَى سِنًّا خَيْرًا مِنْ سِنِّهِ، وَقَالَ خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً

( رواه احمد والترمذى وصححه )

dari abu hurairah r.a ia berkata: Rasulullah pernah pinjam unta, kemudian ia membayar dengan unta yang lebih baik dari unta yang dipinjamkan, lalu ia bersabda: sebaik-baik diantara kamu ialah yang lebih baik dalam membayar pinjaman (HR Ahmad, Tirmidzi)

maka dalam arisan dapat dikatakan saling meminjami dan dengan syarat orang yang dipinjami harus mengembalikannya.

Sistem pada arisan ialah orang yang merasa mampu untuk meminjamkan dan mengembalikan pinjaman apabila telah mendapatkan arisan terlebih dahulu. Untuk ketentuan hewan kurban, seekor kambing diatasnamakan oleh satu orang jikapun diatasnamakan lebih dari satu orang yaitu harus dengan keluarganya atau yang menjadi tanggungannya yang tinggal bersama, dalam arisan apabila kambing tersebut diatas namakan satu orang anggota yang lain masih mendapatkan pahala dalam konteks *ta'awun alla birri wattaqwa*, meskipun tidak jatuh untuknya pahala sunnah kurban tersebut kecuali diatasnamakan untuknya.

Lalu untuk sapi, unta dapat diatas namakan hingga 7 orang atau 7 orang tersebut menjadi satu kelompok, dan anggota lain tetap akan mendapatkan giliran undian hingga seluruh anggota telah mendapatkan giliran. Dan dalam hal ini orang yang masih belum mendapat undian tetap mendapat pahala qurban dalam konteks tolong menolong atau *ta'awun alla birri wattaqwa*.

Arisan qurban menjadi haram apabila terdapat unsur riba, yang melebihi iuran yang telah ditentukan pada kesepakatan awal atau tidak adilnya dalam pembagian ketika mendapat undian arisan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abu Ishak Ibrahim Bin Ali Bin Yusuf, Al-muhazzab. *Dar Ihya AlKutub Al-Arabiyah Jilid I*.Semarang
- Al Jabari, Abdul Mtta'al. 1994. *Cara Berkurban, Alih Bahasa Ainul Kharis*. Jakarta: Gema Insani Prees

Az-zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Terj. Abd. Hayyie Al-kattani*. Kuala Lumpur: Darul Fikri

Matdawam, M. Noor. 1980. *Pengantar Ibadah Praktis*. Yogyakarta: Kota Kembang

Saleh, Hassen. 2008. *Kajian Fiqh Nabawi & FIQH Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers

Sitanggal, Abu Ahmadidan Ansari Umar. 1980. *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip dan Tujuan-Tujuannya*. Surabaya: PT. BinaIlmu Offset

